

Uchi Ardianti<sup>1</sup>  
 Muh. Su'un<sup>2</sup>  
 Juliyanty Sidik Tjan<sup>3</sup>

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DALAM PENGGUNAAN KNOW-HOW DALAM PRAKTIK TRANSFER PRICING DITINJAU DARI HUKUM PERPAJAKAN

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Know-How Dalam Praktik Transfer Pricing Ditinjau Dari Hukum Perpajakan. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dengan jumlah informan sebanyak 4 informan. Teknik analisis data dilakukan dengan induktif digunakan untuk menilai fakta empiris, kemudian dicocokan dengan landasan yang ada. Oleh karenanya, induktif pada penelitian ini bahwa peneliti akan menyampaikan serta menggambarkan suatu fakta konkret. Berdasarkan analisis yang telah di lakukan bahwa PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 telah menetapkan regulasi dasar terkait perpajakan know-how pada KPP Pratama Makassar Utara, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaturan yang lebih detail terkait pembuktian eksistensi dan manfaat know-how. Upaya perlindungan hukum dari otoritas pajak dalam mencegah dan meminimalisir sengketa pajak terkait transfer pricing atas pembayaran royalti know-how. Wajib pajak KPP Pratama Makassar Utara berharap adanya penyempurnaan regulasi serta sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa transaksi know-how memenuhi standar perpajakan yang sesuai dan dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan.

**Kata Kunci:** Royalti, Know-How, Transfer Pricing, Hukum Perpajakan.

### Abstract

This study aims to examine Legal Protection for Taxpayers in Royalty Payments for the Use of Know-How in Transfer Pricing Practices from the Perspective of Tax Law. This research is categorized as qualitative descriptive research. The data collection method used interviews with a total of 4 informants. The data analysis technique employed an inductive approach to evaluate empirical facts, which were then matched with existing legal foundations. Therefore, the inductive approach in this study means that the researcher will present and describe concrete facts. Based on the analysis conducted, PER-32/2011 and PMK 22 of 2020 have established basic regulations regarding know-how taxation at the North Makassar Primary Tax Office (KPP Pratama Makassar Utara). However, there remain shortcomings in the more detailed provisions related to the proof of existence and benefits of know-how. Efforts by tax authorities to provide legal protection aim to prevent and minimize tax disputes related to transfer pricing in know-how royalty payments. Taxpayers at the North Makassar Primary Tax Office hope for regulatory improvements as well as more intensive socialization and guidance to ensure that know-how transactions comply with applicable tax standards and reduce the potential for future disputes.

**Keywords:** Royalty, Know-How, Transfer Pricing, Tax Law.

### PENDAHULUAN

Pada suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan elemen yang penting. Pendapatan berfungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan

<sup>1,2,3</sup>Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia  
 email: Uchiardiantii@gmail.com, muhammad.su'un@umi.ac.id, juliantysidiktjan@umi.ac.id

operasional pemerintah, baik untuk kegiatan operasional di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu sumber dari pendapatan negara terbesar adalah pajak. (Irani, 2021) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan. Perencanaan pajak merupakan salah satu unsur manajemen yang secara tidak langsung memberikan tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang akan dikerjakan kapan akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.

Suatu lingkungan perusahaan konglomerasi, divisionalisasi, dan multinasional terjadi berbagai macam transaksi antar anggota yang contohnya seperti pinjaman, penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, dan sebagainya. Transaksi antar divisi atau anggota ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing. Transfer pricing sering juga disebut dengan intercorporate pricing, intracompany pricing, internal pricing atau interdivisional yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang atau jasa antar anggota (grup perusahaan), Puspanita dan Septiadi, D. (2021).

Transfer Pricing Guideline Know-how dapat didefinisikan sebagai Informasi hak milik atau pengetahuan yang membantu atau meningkatkan aktivitas komersial, tetapi tidak terdaftar perlindungan dalam bentuk paten atau merek dagang. Pengetahuan dan rahasia dagang umumnya terdiri dari informasi yang dirahasiakan dari industri, komersial atau ilmiah yang timbul dari pengalaman sebelumnya, yang bersifat praktik penerapannya dalam menjalankan suatu perusahaan, Fitriani dan Pohan, (2023). Penggunaan know-how tersebut semakin kompleks ketika digunakan/dimanfaatkan ataupun dialihkan antar perusahaan yang merupakan anggota group perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi dibanyak negara dan yuridiksi hukum yang berbeda, tidak terkecuali MNC yang beroperasi dan berinvestasi di Indonesia dengan jalan mendirikan anak perusahaan di Indonesia dengan mendirikan badan hukum berupa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Tambunan dan Abbas, Y. (2023).

Fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan transaksi bisnis perusahaan multinational yang saling terkait dan terafiliasi satu sama lain, antar negara (cross border) serta lintas yuridiksi, dimana mau tidak mau akan ada pengaturan harga diantara perusahaan terafiliasi tersebut dalam bertransaksi, seperti transaksi antara holding perusahaan dengan anak perusahaan (subsidiary) atau sebaliknya yang ada di belahan negara lain. Kedudukan perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional, dalam menentukan harga yang disepakati (harga transfer) atas penggunaan/pengalihan know-how diantara pihak-pihak yang saling terafiliasi dikenal dengan transaksi yang terafiliasi (affiliated transaction). Untuk menetapkan harga dengan pihak independen mungkin tidak begitu sulit, namun pengaturan harga diantara pihak afiliasi atau biasa dikenal dengan harga transfer (transfer pricing) tidaklah mudah. Khususnya, jika dikaitkan dengan konteks perpajakan. Sebagai contoh, perusahaan X Ltd. yang merupakan induk/holding dari PT Y di Indonesia, memberikan lisensi kepada PT Y untuk menggunakan know-how yang dimiliki induk dapat memproduksi suatu barang, atau dapat juga berupa suatu metode produksi agar kegiatan produksi PT Y menjadi lebih efisien dan efektif, maka transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dalam konteks perpajakan, di mana terjadi transaksi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, Ikhwan, A. (2021).

Secara hukum, hubungan istimewa berdasarkan undang-undang perpajakan dapat terjadi karena hubungan darah/keluarga, misalnya orang tua dan anak, atau dapat juga terjadi karena adanya kepemilikan saham dan penguasaan. Meskipun secara bisnis atau tujuan komersial, dapat dikatakan lazim untuk menetapkan harga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kehendak atau kesepakatan diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Namun demikian, berdasarkan undang-undang dibidang perpajakan, untuk kepentingan perpajakan, yakni agar tidak terjadi manipulasi harga untuk tujuan pajak (mengecilkan pajak), para pihak yang terafiliasi/memiliki hubungan istimewa tersebut diharuskan menggunakan harga wajar selayaknya menjual, membeli atau melisensikan suatu HKI kepada pihak independent, Marbun dan Ginting, B. (2023).

Hampir semua wajib pajak dimanapun menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) baik bersifat sah dan tidak. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat tidak sah (illegal) adalah penyelundupan

pajak (tax evasion). Menurut pendapat Mohammad Zain, (2023), penyelundupan pajak (tax evasion) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan. perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (tax planning).

Sifat know-how dalam praktiknya tidak harus didaftarkan/dicatatkan kepada pihak otoritas untuk mendapatkan legalitas, seperti halnya pada paten dan merek, maka dalam praktiknya tidak sedikit menimbulkan sengketa perpajakan antara fiskus dan wajib pajak. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, sengketa pajak terkait know-how tersebut yaitu mencakup sengketa terkait pembuktian atas eksistensi know-how tersebut serta atas penentuan kesebandingan harga wajar dalam pembayaran royalti diantara pihak-pihak yang terafiliasi, Suhendra, M. (2020).

Pertama, objek sengketa transfer pricing terkait pembuktian/eksistensi dan manfaat, sengketa pembuktian ini terjadi karena pihak wajib pajak menganggap bahwa penggunaan know-how dalam perusahaannya itu ada serta memiliki manfaat (benefit) serta memiliki nilai ekonomis bagi perusahaannya, sedangkan dari sudut pandang petugas pajak/fiskus menganggap pembayaran royalti atas know-how tersebut tidak jelas eksistensinya dan manfaat ekonomisnya bagi perusahaan, fiskus menganggap pembayaran royalti atas know-how tersebut hanya skema yang diciptakan untuk meminimalisir beban pajak (tax avoidance) yakni dengan memunculkan beban pembayaran royalti atas penggunaan know-how yang seharusnya tidak ada, Fitriani dan Pohan, (2023). Kedua, objek sengketa terkait dengan penentuan seberapa besar nilai kompensasi/pembayaran royalti atas penggunaan atau pengalihan know-how tersebut yang wajar antara perusahaan yang afiliasi sebagaimana layaknya royalti tersebut dibayarkan kepada pihak yang independent, dimana prinsip ini dikenal dengan prinsip arm's length, Fitriani, (2023).

Otoritas Pajak di Indonesia, melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang perpajakan telah mengatur peraturan pelaksanaan terkait penentuan harga transfer. Namun demikian peraturan-peraturan tersebut perlu dilakukan evaluasi dan diperbarui sesuai dengan perkembangan bisnis dan zaman serta mudah dipahami dan dipedomani baik oleh wajib pajak maupun fiskus, karena faktanya sampai dengan tulisan ini dibuat masih banyak terdapat sengketa terkait pembayaran royalti atas know-how. Untuk itu, masih perlunya perbaikan dari sisi regulasi perpajakan terkait transfer pricing yang agar dapat lebih mudah dipahami dan diaplikasikan (tidak multitafsir) dan lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak baik dari sisi regulasi terkait dokumentasi penetapan transfer pricing maupun regulasi terkait instrument pencegahan sengketa transfer pricing, Tambunan dan Abbas, Y. (2023).

Di samping itu, sebenarnya sudah banyak terdapat penelitian terdahulu terkait transfer pricing di Indonesia, khususnya dari disiplin ilmu ekonomi, ilmu hukum, manajemen dan administrasi publik, namun dari dari disiplin akuntansi, sepengetahuan penulis belum menemukan/masih jarang yang membahas terkait permasalahan hukum dengan akuntansi atas pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis dari berbagai disiplin ilmu yang dapat penulis temukan diantaranya oleh Firdaus (2017), yang berjudul Kajian Strategi DJP untuk Meminimalkan Praktik Transfer Pricing sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh DJP untuk menanggulangi dampak negatif dalam kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan oleh praktik Transfer Pricing. Kemudian, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Kinanti, dan Suhendra (2020), yang berjudul The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh praktik Transfer Pricing dalam lingkup perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010. Selain itu ada juga penelitian dari Irvan Prasetyo dan Sari, D. (2023). dimana penelitian tersebut membahas terkait hakikat dari transfer pricing sudut pandang hukum serta bagaimana implementasinya di tinjau dari sisi keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah.

Apalagi, selama ini penelitian yang secara khusus membahas know-how, dari sudut pandang undang-undang pajak masih sangat jarang ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini nantinya akan memiliki nilai manfaat serta memberikan saran untuk dapat

tercapainya kepastian hukum khususnya kepada wajib pajak agar iklim investasi indonesia dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap permasalahan hukum terkait penggunaan dan pengalihan know-how dari sudut pandang regulasi di bidang perpajakan, khususnya terkait penggunaan know-how dalam bidang perpajakan terkait problematika transfer pricing yang melibatkan know-how/rahasia dagang ke dalam sebuah tesis hukum yang akan merinci dengan khusus dengan mengangkat judul thesis “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Know-How Dalam Praktik Transfer Pricing Ditinjau Dari Hukum Perpajakan”.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting social atau hubungan antara fenomena yang diuji. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90232.

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintetis, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau pihak yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang objek penelitian. Informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan orang yang sedang menduduki jabatan yang sesuai dengan informasi yang ingin dicari. Berikut ini adalah nama-nama informan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Tabel 3 Informan Hasil Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Waktu Wawancara
Andi Hendra Wijaya	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	Rabu, 25 September 2024
A. Tenri Ajeng	Karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara	Rabu, 25 September 2024
Ahsan Amir	Wajib Pajak	Kamis, 26 September 2024
Habiba Marsuki	Wajib Pajak	Kamis, 26 September 2024

Sumber : Informan Wawancara, 2025

### Perlindungan hukum di bidang transfer pricing atas pembayaran royalty atas penggunaan know-how di Indonesia

Awalnya transfer pricing dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai suatu kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar divisi di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing sebagai salah satu cara dalam penghindaran pajak (Aini dan Rini, Y. T. (2023). Transfer pricing, khususnya dalam konteks pembayaran royalti untuk penggunaan know-how, merupakan isu penting dalam perpajakan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur bagaimana transaksi antara perusahaan afiliasi harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip kewajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak

Andi Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Jadi kalau, transfer pricing itu dalam bentuk pembayaran royalti untuk penggunaan know-how yang menjadi salah satu modus yang sering ditemui dalam penghindaran pajak di Indonesia. Itu ini perusahaan-perusahaan multinasional sering melakukan penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip arm's length atau kewajaran harga. Hal ini perusahaan induk dan afiliasi berada di yurisdiksi yang berbeda dengan tarif pajak yang bervariasi. Akibatnya, perusahaan cenderung memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui mekanisme pembayaran royalti atau biaya penggunaan know-how yang tidak proporsional dengan nilai sesungguhnya”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkuat regulasi terkait transfer pricing maka peneliti menanyakan langsung kepada pihak yang terlibat yang disampaikan oleh Ibu A. Tenri Ajeng, Karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara:

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih memperkuat regulasi terkait transfer pricing di itu mengadopsi pedoman yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang harga transfer. Pemerintah Indonesia itu sudah mengakankan prinsip kewajaran dengan menerapkan arm's length principle dalam transaksi antar perusahaan afiliasi untuk mengurangi potensi penghindaran pajak.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, transfer pricing, khususnya dalam bentuk pembayaran royalti untuk penggunaan know-how, sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi berbiaya pajak lebih rendah. Praktik ini sering kali tidak sesuai dengan prinsip arm's length atau kewajaran harga, di mana pembayaran royalti atau biaya penggunaan know-how tidak mencerminkan nilai yang seharusnya. Untuk mengatasi praktik ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi pedoman OECD dan menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Namun, meskipun regulasi diperketat, tantangan masih ada, terutama dalam hal pengawasan dan akses informasi, sehingga kerja sama internasional dan transparansi tetap menjadi kunci untuk mengurangi potensi penghindaran pajak melalui transfer pricing.

### **Pembayaran Royalti Atas Penggunaan Penggunaan Know-How**

Pembayaran royalti atas penggunaan know-how merupakan praktik umum dalam bisnis, terutama bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi antar afiliasi. Namun, hal ini sering menimbulkan sengketa pajak terkait kewajaran biaya dan kepatuhan terhadap prinsip transfer pricing. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kewajaran pembayaran royalti tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Andi Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Kalau diliat toh pembayaran royalti atas penggunaan know-how sering dijadikan celah oleh perusahaan multinasional untuk melakukan transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip arm's length. Banyak sekali perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah supaya penetapan harga royalti yang tidak sesuai dengan nilai ekonomis dari know-how yang diberikan. Jadi kami itu mengatasi permasalahan, KPP Pratama Makassar Utara sudah mengakankan menerapkan regulasi yang lebih ketat dengan mengacu pada pedoman OECD dan prinsip kewajaran harga. Kita juga, awasi transaksinya perusahaan afiliasi telah ditingkatkan untuk memastikan bahwa pembayaran royalti mencerminkan nilai sebenarnya dari know-how yang digunakan”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu A. Tenri Ajeng, Karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara:

“Salah satu tantangannya kami itu perihal pengawasan pembayaran royalti karena keterbatasan akses informasi yang dimiliki otoritas pajak terhadap transaksi lintas negara. Banyak sekali perusahaan multinasional yang sengaja merancang struktur pembayaran royalti untuk meminimalkan beban pajak, terutama ketika royalti dibayarkan kepada entitas yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Kita juga to menekankan pentingnya kerjasama internasional dan keterbukaan informasi antar negara untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dalam skema transfer pricing.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Pembayaran royalti atas penggunaan know-how sering digunakan sebagai strategi oleh perusahaan multinasional untuk memanipulasi skema transfer pricing, dengan tujuan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini dilakukan melalui penetapan harga royalti yang tidak sesuai dengan nilai ekonomis dari know-how yang diberikan. Dalam merespons masalah ini, otoritas pajak, seperti KPP Pratama Makassar Utara, telah menerapkan regulasi yang lebih ketat dengan mengacu pada pedoman OECD dan prinsip kewajaran harga untuk mengawasi transaksi antar perusahaan afiliasi. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi terkait transaksi lintas negara, yang sering kali dirancang oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak. Kerjasama internasional dan keterbukaan informasi antar negara dinilai sangat penting untuk memitigasi risiko penyalahgunaan skema transfer pricing melalui pembayaran royalti.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Ahsan Amir selaku wajib pajak dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan kami selalu berusaha patuhi peraturan terkait pembayaran royalti dan transfer pricing. Tapi jujurji saya akui, aturan tentang kewajaran harga dalam pembayaran royalti kadang susahmi dipahami dan diterapkan, apalagi kalau ada beda interpretasi antara otoritas pajak sama perusahaan soal nilai yang seharusnya dibayar. Makanya, perusahaan perlu bangetki konsultasi yang mendalam supaya bisa pastikan kepatuhan sama aturan pajak.”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Habiba Marsuki selaku wajib pajak:

“Sebagai wajib pajak, saya rasa penting sekali ada transparansi lebih baik dari otoritas pajak soal mekanisme pengawasan dan pengaturan pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Perusahaan multinasional itu hadapi tantangan besarji untuk pastikan pembayaran royalti dilakukan secara adil dan sesuai prinsip arm's length, apalagi karena beda kondisi pasar dan yurisdiksi. Saya harapmi ada lebih banyak sosialisasi sama bimbingan dari KPP Pratama soal aturan transfer pricing, supaya tidak adami kesalahpahaman atau potensi sanksi nantinya.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Sebagai wajib pajak, perusahaan berupaya mematuhi peraturan terkait pembayaran royalti dan transfer pricing, meskipun aturan tentang kewajaran harga dalam pembayaran royalti terkadang sulit dipahami dan diterapkan, terutama karena adanya perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak terkait nilai yang seharusnya dibayarkan. Untuk itu, perusahaan memerlukan konsultasi mendalam agar dapat memastikan kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, perusahaan mengharapkan adanya transparansi yang lebih baik dari otoritas pajak mengenai mekanisme pengawasan dan pengaturan pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Mengingat kompleksitas pasar dan yurisdiksi internasional, perusahaan multinasional menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pembayaran royalti sesuai dengan prinsip arm's length. Oleh karena itu, perusahaan mengharapkan lebih banyak sosialisasi dan bimbingan dari KPP Pratama terkait aturan transfer pricing untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi sanksi di masa depan.

### **Hukum Perpajakan Royalti atas Know-How**

Regulasi perpajakan terkait know-how di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, termasuk PER-32/PJ/2011 dan PMK 22 Tahun 2020. Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi antar afiliasi, khususnya dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan know-how. PER-32/PJ/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengaturan perpajakan atas pembayaran royalti untuk penggunaan know-how di Indonesia. Penerapan prinsip kewajaran dan dokumentasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari sengketa pajak. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Andi Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya liat pengaturan pajak soal know-how di PER-32/2011 sama PMK 22 Tahun 2020 itu kasih panduan umumji, terutama untuk transfer pricing. Tapi masih adiji kelemahan soal pembuktian eksistensi sama manfaatnya. Seringkali fiskus itu susahmi pastikan secara jelas

apakah know-how yang diajukan wajib pajak itu betul-betul ada dan memang kasih manfaat ekonomi yang signifikan”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu A. Tenri Ajeng, Karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara:

“Salah satu susahnya itu karena kurangnya parameter yang detail dalam aturan untuk ukur eksistensi sama manfaat know-how secara objektif. Kalau tidak adaj i pedoman yang jelas, fiskus jadimi pake interpretasi subjektif yang seringkali beda sama pemahaman wajib pajak.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Kesimpulannya, meskipun PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 memberikan panduan umum terkait know-how, terutama dalam konteks transfer pricing, masih terdapat kelemahan dalam hal pembuktian eksistensi dan manfaat know-how. Tantangan utama terletak pada sulitnya menentukan secara objektif apakah know-how yang diajukan oleh wajib pajak benar-benar ada dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Regulasi yang ada belum menyediakan parameter yang jelas dan detail untuk mengukur eksistensi serta manfaat know-how, sehingga fiskus sering kali harus menggunakan interpretasi subjektif. Hal ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan aturan dan potensi sengketa perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Ahsan Amir selaku wajib pajak dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Tantangan utamanya ada pada kurangnya pedoman yang rinci soal cara buktikan eksistensi sama manfaat know-how secara komprehensif. Banyak wajib pajak rasa kalau DJP belum kasi kriteria yang jelas soal bukti apa saja yang harus disiapkan untuk tunjukkan kalau know-how itu betul-betul kasih manfaat nyata buat kegiatan usaha mereka.”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Habiba Marsuki selaku wajib pajak:

“Kami rasa sekarang masih adami beda interpretasi antara fiskus sama perusahaan soal pembuktian know-how. Ini seringkali jadi pemicu sengketa karena fiskus cenderung nilai eksistensi dan manfaat know-how lebih sempit dibanding yang kami pahami sebagai perusahaan. Makanya, wajib pajak harapmi DJP bisa terapkan aturan yang lebih spesifik supaya potensi multitafsir bisa dikurangi dan parameter yang dipake dalam pengujian jadi lebih jelas.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Wajib pajak yang beroperasi di wilayah KPP Pratama Makassar Utara menyampaikan bahwa DJP memandang positif regulasi yang telah diatur dalam PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 sebagai langkah awal dalam mengatur perpajakan atas penggunaan know-how. Namun, mereka juga menyoroti bahwa regulasi tersebut belum mencakup semua aspek yang diperlukan, terutama dalam hal pembuktian eksistensi dan manfaat know-how.

### **Upaya Perlindungan Hukum di Bidang Transfer Pricing Praktik Transfer Pricing**

Upaya perlindungan hukum di bidang transfer pricing di Indonesia melibatkan regulasi yang ketat dan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas. Meskipun tantangan tetap ada, penerapan prinsip kewajaran dan metode penentuan harga transfer yang tepat dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Andi Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Salah satu cara utama otoritas pajak untuk cegah dan kurangi sengketa pajak di bidang transfer pricing itu dengan perkuat pengawasan sama penerapan aturan yang ikut pedoman OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan prinsip arm's length. KPP Pratama Makassar Utara sudah pake peraturan kayak PMK 22 Tahun 2020 sama PER-32/2011 yang jadi dasar hukum kuat buat nilai kewajaran transaksi antar perusahaan afiliasi. Selain itu, otoritas pajak juga dorong transparansi dan tekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap dari wajib pajak soal transaksi pembayaran royalti. Ini supaya otoritas pajak lebih kuat posisinya buat nilai apakah transaksi itu sudah sesuai prinsip kewajaran.”

Lebih lanjut, Bapak Andi Hendra Wijaya selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di otoritas pajak, terutama petugas yang tangani sengketa transfer pricing, itu jadi kunci untuk cegah beda interpretasi yang sering puncu sengketa. Pelatihan tentang analisis transfer pricing secara mendalam harus adami supaya penilaian bisa lebih akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu A. Tenri Ajeng, Karyawan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara:

“Otoritas pajak itu tugasnya pastikan perusahaan patuh sama dokumen transfer pricing yang lengkap, termasuk Country-by-Country Reporting (CbCR), Local File, sama Master File. Ini supaya otoritas pajak bisa awasi transaksi dan cegah usaha penghindaran pajak. Untuk kurangi sengketa pajak, KPP juga adami proses konsultasi buat wajib pajak sebelum jadi sengketa formal. Jadi, wajib pajak bisa tanya-tanya atau klarifikasi aturan yang berlaku dan dapat penjelasan langsung dari otoritas pajak. Pendekatan proaktif begini tujuannya supaya tidak adami sengketa nantinya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Ahsan Amir selaku wajib pajak dengan informan penelitian, beliau mengemukakan bahwa:

“Perlindungan hukum dari otoritas pajak sangat membantumi, terutama dalam penyediaan panduan terkait dokumentasi transfer pricing. Tetapi menurut lebih bagusnya lagi itu otoritas pajak lebih aktifki dalam melakukan sosialisasi dan memberikan konsultasi teknis terkait bagaimana cara yang benar dalam menyusun dokumentasi transfer pricing untuk pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Menurutku, dengan adanya bimbingan yang lebih rinci, kita juga wajib pajak akan lebih mudah memahami dan mematuhi regulasi, sehingga sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir”

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Habiba Marsuki selaku wajib pajak:

“KPP Pratama Makassar Utara sudahmi berupaya yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum melalui audit dan pemeriksaan yang lebih transparan dan terstruktur. Walaupun begitu, menurut masih perluji otoritas pajak terus meningkatkan upaya untuk menyediakan pedoman yang lebih jelas dalam hal penilaian kewajaran harga terkait pembayaran royalti. mengapresiasi mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara lebih efisien jadi tidak perlumi melalui pengadilan, yang membantu mengurangi beban wajib pajak.”

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Upaya perlindungan hukum dari otoritas pajak dalam mencegah dan meminimalisir sengketa pajak terkait transfer pricing atas pembayaran royalti know-how melibatkan beberapa langkah penting. Otoritas pajak memperkuat pengawasan melalui aturan yang sejalan dengan pedoman internasional (OECD), mendorong transparansi dokumentasi, menyediakan konsultasi awal bagi wajib pajak, dan memfasilitasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Peningkatan kapasitas petugas pajak, konsultasi yang lebih aktif, serta pemahaman yang lebih mendalam dari wajib pajak mengenai regulasi menjadi kunci dalam mengurangi potensi sengketa pajak di masa mendatang

## Pembahasan

### Perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ dengan perhitungan PPh Final dan Tidak Final

Hasil analisa menunjukkan bahwa PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 telah menetapkan regulasi dasar terkait perpajakan know-how pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaturan yang lebih detail terkait pembuktian eksistensi dan manfaat know-how. Upaya perlindungan hukum dari otoritas pajak dalam mencegah dan meminimalisir sengketa pajak terkait transfer pricing atas pembayaran royalti know-how melibatkan beberapa langkah penting. Wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara berharap adanya penyempurnaan regulasi serta sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa transaksi know-how memenuhi standar perpajakan yang sesuai dan dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Pembayaran royalti atas penggunaan know-how sering digunakan sebagai strategi oleh perusahaan multinasional untuk memanipulasi skema transfer pricing, dengan tujuan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini dilakukan melalui penetapan harga royalti yang tidak sesuai dengan nilai ekonomis dari know-how yang diberikan. Dalam merespons masalah ini, otoritas pajak, seperti KPP Pratama Makassar Utara, telah menerapkan regulasi yang lebih ketat dengan mengacu pada pedoman OECD dan prinsip kewajaran harga untuk mengawasi transaksi antar perusahaan afiliasi. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi terkait

transaksi lintas negara, yang sering kali dirancang oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak. Kerjasama internasional dan keterbukaan informasi antar negara dinilai sangat penting untuk memitigasi risiko penyalahgunaan skema transfer pricing melalui pembayaran royalti

Transfer pricing, khususnya dalam bentuk pembayaran royalti untuk penggunaan know-how, sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi berbiaya pajak lebih rendah. Praktik ini sering kali tidak sesuai dengan prinsip arm's length atau kewajaran harga, di mana pembayaran royalti atau biaya penggunaan know-how tidak mencerminkan nilai yang seharusnya. Untuk mengatasi praktik ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi pedoman OECD dan menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Namun, meskipun regulasi diperketat, tantangan masih ada, terutama dalam hal pengawasan dan akses informasi, sehingga kerja sama internasional dan transparansi tetap menjadi kunci untuk mengurangi potensi penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Penelitian sejalan dengan Teori keagenan, prinsipal menginginkan agen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang sering diukur melalui profitabilitas. Prinsipal dalam situasi ini adalah otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. Sebagai prinsipal, otoritas pajak bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pembayaran royalti atas penggunaan know-how dalam praktik transfer pricing dan Agen dalam konteks ini adalah wajib pajak, yaitu entitas atau individu yang melakukan pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Sebagai agen, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi secara transparan dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020. Dengan menggunakan teori agensi sebagai kerangka analisis, kita dapat memahami pentingnya perlindungan hukum yang jelas dan adil bagi wajib pajak dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan know-how dalam praktik transfer pricing. Teori-teori ini membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip kewajaran diikuti, sehingga melindungi kepentingan wajib pajak dan mengurangi potensi sengketa dengan otoritas pajak. Hukum harus memberikan kepastian agar wajib pajak dan agen mereka dapat merencanakan dan melaksanakan transaksi transfer pricing dengan keyakinan bahwa mereka mematuhi peraturan.

Sebagai wajib pajak, perusahaan berupaya mematuhi peraturan terkait pembayaran royalti dan transfer pricing, meskipun aturan tentang kewajaran harga dalam pembayaran royalti terkadang sulit dipahami dan diterapkan, terutama karena adanya perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak terkait nilai yang seharusnya dibayarkan. Untuk itu, perusahaan memerlukan konsultasi mendalam agar dapat memastikan kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, perusahaan mengharapkan adanya transparansi yang lebih baik dari otoritas pajak mengenai mekanisme pengawasan dan pengaturan pembayaran royalti atas penggunaan know-how. Mengingat kompleksitas pasar dan yurisdiksi internasional, perusahaan multinasional menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pembayaran royalti sesuai dengan prinsip arm's length. Oleh karena itu, perusahaan mengharapkan lebih banyak sosialisasi dan bimbingan dari KPP Pratama terkait aturan transfer pricing untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi sanksi di masa depan

Penelitian sejalan dengan penelitian terdahulu yang pernah ditulis dari berbagai disiplin ilmu yang dapat penulis temukan diantaranya oleh Firdaus (2017), yang berjudul Kajian Strategi DJP untuk Meminimalkan Praktik Transfer Pricing sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh DJP untuk menanggulangi dampak negatif dalam kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan oleh praktik Transfer Pricing. Kemudian, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Kinanti, dan Suhendra (2020), yang berjudul The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh praktik Transfer Pricing dalam lingkup perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010. Selain itu ada juga penelitian dari Irvan Prasetyo dan Sari, D. (2023). dimana penelitian tersebut membahas terkait hakikat dari transfer pricing sudut pandang hukum serta bagaimana implementasinya di tinjau dari sisi keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa melalui PER-32/2011 dan PMK 22 Tahun 2020 telah menetapkan regulasi dasar terkait perpajakan know-how pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara, namun masih terdapat kekurangan dalam pengaturan yang lebih detail terkait pembuktian eksistensi dan manfaat know-how. Upaya perlindungan hukum dari otoritas pajak dalam mencegah dan meminimalisir sengketa pajak terkait transfer pricing atas pembayaran royalti know-how melibatkan beberapa langkah penting. Wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara berharap adanya penyempurnaan regulasi serta sosialisasi dan bimbingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa transaksi know-how memenuhi standar perpajakan yang sesuai dan dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini dan Rini, Y. T. (2023). The Effect of Tax Minimization and Company Size on Transfer Pricing Moderated by Profit Management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(3).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu yang berisi mengenai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
- Firdaus (2017), Kajian Strategi DJP untuk Meminimalkan Praktik Transfer Pricing sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Fitriani dan Pohan, (2023). Analisis Sengketa Pajak Atas Biaya Royalti Know-How Pada Pihak Afiliasi (Studi Kasus Pasa Pt X Indonesia). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1417-1426.
- Ikhwan, A. (2021). Sengketa Pajak Royalti Pt. Suzuk Indomobil Motor (Studi Kasus Put 101927.15/2012/PP/M. XIII A Tahun 2019) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Irani, A. (2021). Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19. 19. (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)
- Marbun dan Ginting, B. (2023). Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan Multinasional Di Luar Negeri. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3(1), 84-91.
- Mohammad Zain, (2023). "Manajemen Perpajakan," Jakarta: Salemba Empat
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2022). Students and Money Financial Literacy Skills for the 21st Century.
- Panca, W. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Konsentrasi Kepemilikan Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Pandiangan. (2014). Administrasi Perpajakan. Erlangga. Bandung.
- Prasetyo dan Sari, D. (2023). Sengketa Pajak atas Koreksi Biaya Royalti dan Secondary Adjustment (Studi Kasus Putusan Banding PT XYZ). Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(4), 2970-2982.
- Puspanita dan Septiadi, D. (2021). Evaluation of Fairness of Trademarks Royalty Prices in Transfer Pricing Transactions (Case Study of PT X Court Decisions). JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(1), 27-36.
- Ramadani dan Arifin, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud, Profitabilitas Terhadap Indikasi Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).
- Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203-3216.
- Tambunan dan Abbas, Y. (2023). Evaluasi Implementasi Analisis Kesebandingan atas Sengketa Transfer Pricing PT OCI. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(4), 2785-2795.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan